



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan, sebagai berikut dalam sengketa ;--

1. **LA AKI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
Selanjutnya disebut Penggugat I; -----

2. **ASHAR JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
Selanjutnya disebut Penggugat II;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RIZAL PASOLONG, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum PASOLONG *attorneys at law*, Jalan Pattimura No. 26 E Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

-----**L A W A N**;-----

1. **BUPATI KONAWE SELATAN**, Berkedudukan di Jalan Poros Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H. MATIUS TELLING, SH: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Kepala Bagian (KABAG) Hukum SETDA Kab. Konawe Selatan;-----

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan: Kasi Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri

Andoolo;-----

3. MARWAN ARIFIN, SH: Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan: Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri

Andoolo;-----

4. PUJIONO, SH, MH: Kewarganegaraan Indonesia,

Sekretaris Camat Landono, Kab. Konawe Selatan;-----

5. DARMANTO, SH: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum SETDA Kab. Konawe

Selatan;-----

6. SAIFUL ESRANI, SH: Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan: Staf Bagian Perundang-undangan Bagian

Hukum SETDA Kab. Konawe Selatan;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kompleks Perkantoran

Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1,

berdasarkan Suara Kuasa Khusus Nomor : 180/849,

tanggal 6 Agustus 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. PT. MEGA NIKEL INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Rina Sekhanya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Alamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor : 103 A, Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Nikel Indonesia Nomor : 71, tanggal 24 Oktober 2014 dibuat di hadapan Notaris Asbar Imran, SH di Kendari;-----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada : ABD. RAHIM RAJAB

TAMBURAKA dan ERIK PARDOSI. Keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Mega

Nikel Indonesia, Alamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor :

103 A, Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kuasa kepada :

MUH. GAZALI HAFID, SH,MH dan MANATAP AMBARITA, SH,
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari
Law Firm Ambarita & Associates, Alamat di Rukan Exclusive,
Blok D, No. 8, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 21/PEN.MH/2015/PTUN.Kdi, tanggal 14 Juli 2015, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara
Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi;-----
 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi,
tanggal 14 Juli 2015;-----
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/PEN.PP/2015/PTUN.Kdi,
tanggal 14 Juli 2015, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; --
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/PEN.HS/2015/PTUN.Kdi,
tanggal 30 Juli 2015, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk
umum;-----
 5. Putusan Sela No. 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18 Agustus 2015;-----
 6. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18
Agustus 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek
sengketa ;-----
 7. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam
persidangan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----
- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----
- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal
14 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari pada tanggal 14 Juli 2015 dengan register perkara Nomor:

Halaman 3 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21/G/2015/PTUN.Kdi dan telah diunggah pada tanggal 30 Juli 2015, yang

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal 17 November 2014, di ketahui oleh PENGGUGAT I tanggal 23 Juni 2015 melalui surat pemberitahuan dari PT.Mining Integra Nusantara sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan, setelah PENGGUGAT I mempertanyakan perihal lahan PENGGUGAT I yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan, PENGGUGAT I memberitahukan kepada PENGGUGAT II pada tanggal 24 Juni 2015 dan selanjutnya PARA PENGGUGAT mendaftarkan perkara *a quo* pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tertanggal 15 Juli 2015, sehingga masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986.;-----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah orang yang memiliki sebidang lahan dimana Izin Usaha Pertambangan tersebut berada, dimana PENGGUGAT I memiliki sebidang tanah seluas 5000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga Tanggal 23 Oktober 2007 dan PENGGUGAT II memiliki sebidang tanah seluas 19.625 M2 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga Tanggal 16 Oktober 2007;-----
3. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis yang bersifat ;:-----
 - a) KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa KEPUTUSAN BUPATI KONAWA SELATAN NOMOR: 540/1142 TAHUN 2014 TANGGAL 17 NOVEMBER 2014 TENTANG PERSETUJUAN

Halaman 4 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA TATA USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKSI PT.INTEGRA MINING NUSANTARA SESUAI
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR
545/716 TAHUN 2012 KEPADA PT.MEGA NIKEL
INDONESIA (KW 7405.212.2014.007) ;-----

- b) INDIVIDUAL, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di
tunjukan Kepada PT. MEGA NIKEL INDONESIA;-----
- c) FINAL, karena Objek Sengketa tidak memerlukan
persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha
Negara lainnya, sehingga berlaku definitif.;-----

Dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA telah
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
angka (3) UU No.5 Tahun 1986 sebagaiman dirubah dengan
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya PTUN
Kendari berwenang mengadili perkara ini.;-----

4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan akibat telah di
terbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yakni:-----

- a) Bahwa PARA PENGGUGAT kehilangan haknya karena
PARA PENGGUGAT memiliki lahan di wilayah Izin Usaha
Pertambangan tersebut, dan pada saat pengalihan PARA
PENGGUGAT tidak diberitahukan;-----
- b) Bahwa PARA PENGGUGAT telah ada kesepakatan dengan
PT.Integra Mining Nusantara perihal Pembayaran Ganti
Rugi Lahan, sehingga jika beralih maka PARA
PENGGUGAT kehilangan haknya untuk mendapatkan
pelaksanaanpembayaran ganti rugi lahan;-----

Halaman 5 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PARA PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan *a quo*.;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* . Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, maka PARA PENGGUGAT kompetensi untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

5. Bahwa Pada Tanggal 20 Oktober 2014, berdasarkan Rapat Pemegang Saham, PT.Integra Mining nusantara terjadi kesepakatan bahwa akan dilakukan perubahan nama (afiliasi);----
6. Bahwa atas hasil rapat pemegang saham tersebut TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan surat permohonan PT. Integra Mining Nusantara No. 06/IMN/BUPATI/X/2014 Dan Akta Pendirian Perusahaan PT.MEGA NIKEL INDONESIA No. 71 Tanggal 24 Oktober 2014;---
7. Bahwa Penerbitan Objek sengketa *a quo* yang merupakan bentuk Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan, dengan menyebutkan Subjek Baru dalam Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan, dan memberikan Perpanjangan Masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan bertentangan dengan ketentuan hukum

Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik;-----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA)
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

8. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi mengenai persetujuan

TERGUGAT untuk :-----

a) Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
dari PT.Integra Mining Nusantara kepada PT.Mega Nikel
Indonesia;-----

b) Menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi berada di Desa La Bokeo;-----

c) Melakukan penambahan jangka waktu Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi yang seharusnya berakhir
2018 menjadi 2029.;-----

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan
pada point 8 posita gugatan merupakan bentuk pemberian Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi, karena perbuatan
TERGUGAT menyetujui pengalihan kepada PT.Mega Nikel
Indonesia sama dengan memberikan izin baru kepada PT.Mega
Nikel Indonesia untuk melakukan Usaha Pertambangan di Desa
Labokeo dan sekitarnya;-----

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan
pada point 8 posita gugatan merupakan bentuk pemberian Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi, karena perbuatan
TERGUGAT melakukan perpanjangan masa berlakunya Izin
Usaha Pertambangan seharusnya Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi milik PT.Integra Mining Nusantara yang berakhir
Tahun 2018, ketika TERGUGAT menyetujui mengalihkan kepada
PT.Mega Nikel Indonesia memberikan masa berlaku sampai

Halaman 7 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung sejak Pengalihan Tahun 2014 sampai

Tahun 2029;-----

11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 402 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin* dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;*-----

12. Bahwa Dalam Lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penjabaran Pasal 15 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada point 2 huruf b Kewenangan Gubernur menyatakan *Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI* dan point 2 huruf b Kewenangan Pemerintah Pusat *Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT;*-----

13. Bahwa yang seharusnya memberikan persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Tenggara karena sejak Tanggal 2 Oktober 2014 maka kewenangan memberikan Izin Usaha Pertambangan menjadi Kewenangan Pemerintah

Halaman 8 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pertambangan adalah Kewenangan Pemerintah Pusat sesuai amanah UU.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Bahwa sesuai dengan Point 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 di atas jelas dengan melakukan *Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia, menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berada di Desa Labokeo dan melakukan penambahan jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang seharusnya berakhir 2017 menjadi 2029 yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 17 November 2014 setelah UU.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diundangkan tanggal 2 oktober 2014 adalah bentuk pelanggaran kewenangan, sehingga Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 545/716 Tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia, menjadi CACAT HUKUM dan konsekuensi hukumnya BATAL DEMI HUKUM karena dibuat oleh TERGUGAT yang tidak memiliki kewenangan;*
15. Bahwa Surat Keputusan persetujuan pengalihan Izin Usaha Pertambangan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 yang menyatakan Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain ;-----
16. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasional dapat dialihkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009, akan tetapi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah mengalihkan Izin Usaha Pertambangan Operasional namun tidak

Halaman 9 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf a dan b, dimana TERGUGAT **TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN** lagi mengenai Pemberian Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan kesalahan prosedur ini teridentifikasi antara lain, Dasar Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasional adalah surat PT.Integra Mining Nusantara yang bernomor: 06/IMN/BUPATI/X/2014, sementara Nomor tersebut bukan merupakan Nomor Surat yang berlaku di PT.Integra Mining Nusantara;-----

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 409 huruf Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan *Pada saat Undang-Undang ini berlaku: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* dan Ketentuan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *Undang-Undang ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkannya. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ;--*

18. Bahwa dengan memasukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada konsideran mengingat point 4 dalam Objek Sengketa a quo yang di terbitkan pada tanggal 17 November 2014, maka

Halaman 10 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 409 huruf b Undang-

Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena
sejak Tanggal 2 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;-----

19.Bahwa dalam Consideran Memutuskan Menetapkan pada point
keempat yang menyatakan IUP Operasi Produksi ini dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati
Konawe Selatan, sementara berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang
berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014 menyatakan bahwa
kewenangan itu BUKAN KEWENANGAN BUPATI lagi melainkan
MENJADI KEWENANGAN GUBERNUR perihal Izin Usaha
Pertambangan dan KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
perihal Wilayah Izin Usaha Pertambangan;-----

20.Bahwa di dalam consideran menimbang huruf c menyebutkan
ketentuan UU No.4 Tahun 2009 Pasal 47 ayat (1) yang
menyatakan *IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral
logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (Dua
Puluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing
10 (Sepuluh) Tahun* . Jika mendasarkan ketentuan tersebut, maka
TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Nomor 540/1142
Tahun 2014 telah melanggar ketentuan hukum dengan
mengalihkan Izin Usaha Pertambangan yang menambah jangka
waktu yang sisa 3 tahun menjadi 15 Tahun, karena seharusnya
yang dialihkan adalah jangka waktunya sisa 4 Tahun karena
PT.Integra sebagai pemilik IUP pertama tidak pernah melakukan
permohonan perpanjangan sebelum mengajukan permohonan
pengalihan IUP Operasional Produksi, akan tetapi yang dilakukan
TERGUGAT seolah-olah ini merupakan penerbitan Izin Usaha

Halaman 11 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu selama 15 Tahun;-----

21. Bahwa Pengalihan IUP OP dalam bentuk Surat Keputusan No:540/1142 adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum karena di dalam Surat Keputusan yang menjadi objek *a quo* tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga patut di duga bahwa perusahaan PT.Mega Nikel Indonesia ketika mendapatkan pengalihan Hak IUP OP milik PT.Integra Mining Nusantara belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf j Peraturan Menteri ESDM No.27 Tahun 2013, karena tidak tercantum di dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek *a quo*;-----

22. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf d Surat Keputusan Nomor 540/1142 yang merupakan Objek *a quo* menjelaskan bahwa ada *Surat Persetujuan Bupati Konawe Selatan tentang perubahan kepemilikan Saham PT.Integra Mining Nusantara Nomor 540/1282 Tanggal 29 September 2014*, jika melihat ketentuan Pasal 28 Permen ESDM No.27 Tahun 2013 jelas bahwa persetujuan harus diawali dengan adanya form VA sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Permen ESDM No.27 Tahun 2013 yang dibuat oleh PT.Integra Mining Nusantara. Faktanya *PT.Integra Mining Nusantara melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 20 Oktober 2014*, dan mana mungkin persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham di setujui oleh TERGUGAT pada Tanggal 29 September 2014 sebulan sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang membahas mengenai Perubahan Kepemilikan Saham, sehingga jelas bahwa prosedur penerbitan Surat Persetujuan Pengalihan Hak IUP OP yang merupakan Objek *a quo* menjadi CACAT PROSEDUR SECARA FORMIL karena melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1)

Halaman 12 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ketentuan Pasal 88 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)

Permen ESDM No.27 Tahun 2013 dan konsekuensinya DAPAT
DIBATALKAN;-----

23. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Mega Nikel Indonesia Pada Tanggal 17 November 2014, sementara Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan milik PT.Mega Nikel Indonesia baru terbit Tanggal 18 November 2014, bagaimana mungkin PT.Mega Nikel Indonesia melakukan usaha untuk mendapatkan persetujuan oleh TERGUGAT sementara pada saat itu PT.Mega Nikel Indonesia belum sah sebagai Badan Usaha yang berhak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;-----

24. Bahwa untuk menguji suatu keabsahan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara haruslah dilihat dari ASPEK KEWENANGAN, ASPEK PROCEDURAL dan aspek substansi sebagaimana isi dari pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan TERGUGAT tidak sesuai dengan kewenangannya, dan proses penerbitannya tidak sesuai dengan Aspek Prosedur secara Formil, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, menjadi TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL;-----

25. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa *a quo*, maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 dinyatakan tetap berlaku;-----

Halaman 13 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

26. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;-----

27. Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dimana pada saat penerbitan Objek Sengketa a quo banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar seperti Pasal 402, Pasal 409 huruf b, Pasal 15 Ayat (1), Lampiran CC point 2 huruf b Kolom Kewenangan Pemerintah Provinsi dan huruf b Kolom Kewenangan Pemerintah Pusat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 47 Ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 Ayat (2), Pasal 93 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 27 ayat (1) dan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat ayat (5) huruf j Peraturan Menteri ESDM No.27 Tahun 2013, sehingga jelas Penerbitan Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

28. Bahwa dengan melanggar Asas Kepastian Hukum maka sangat berpengaruh dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku maka TERGUGAT dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat tata usaha Negara, telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----

29. Bahwa Perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di paksakan dengan tidak memperhatikan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Surat Tanda Daftar Perusahaan agar suatu

Halaman 14 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Parasman Kemas merupakan legalitas sebagai Badan Usaha, melanggar ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Permen ESDM No.27 Tahun 2013 sehingga menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas;-----

30. Bahwa Perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang harus dilakukan seperti dalam Konsideran Memutuskan Menetapkan pada point keempat yang menyatakan IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Konawe Selatan, sementara berdasarkan ketentuan UU.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bukan kewenangan Bupati lagi melainkan menjadi Kewenangan Gubernur maka membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian;-----

31. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor : 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang

Halaman 15 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan Mahkamah Agung RI

dasar pengujian terhadap KTUN;-----

32. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap pembuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) .;-----

Pemohonan Penundaan Pelaksanaan;-----

33. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR: 540/1142 TAHUN 2014 TANGGAL 17 NOVEMBER 2014 TENTANG PERSETUJUAN PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. INTEGRA MINING NUSANTARA SESUAI KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 545/716 TAHUN 2012 KEPADA PT. MEGA NIKEL INDONESIA (KW 7405.212.2014.007), berlaku sejak tanggal di tetapkannya tanggal 17 November 2014, sehingga sejak berlakunya surat keputusan *a quo* berakibat pada hilangnya hak PARA PENGGUGAT untuk meminta pertanggungjawaban PT. Integra Mining Nusantara sebagai pemilik pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sudah memiliki kesepakatan dengan PARA PENGGUGAT;-----

34. Bahwa secara faktual didalam tanah milik PARA PENGGUGAT terdapat tanaman berupa pohon mangga dan pohon jambu mete yang apabila pemberlakuan Objek Sengketa tidak ditunda kemungkinan kegiatan Operasi Produksi Pertambangan akan

Halaman 16 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh perkebunannya tanaman milik PARA

PENGGUGAT sehingga susah dipulihkan ke keadaan semula;-----

35. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut ada upaya yang dilakukan oleh PT.MEGA NIKEL INDONESIA dan TERGUGAT untuk MENGALIHKAN KEPADA INVESTOR LAIN perihal kepemilikan izin untuk pembangunan pabrik yang dapat merugikan PARA PENGGUGAT lebih besar karena jika dialihkan lagi maka akan menimbulkan persoalan hukum yang baru;-----

36. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PARA PENGGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN;-----

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN;-----

Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa

Halaman 17 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PARA
PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
a quo untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;-----

Menyatakan menangguhkan Pelaksanaan dan tindaklanjut berlakunya:

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR: 540/1142

TAHUN 2014 TANGGAL 17 NOVEMBER 2014 TENTANG

PERSETUJUAN PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

OPERASI PRODUKSI PT.INTEGRA MINING NUSANTARA SESUAI

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 545/716 TAHUN

2012 KEPADA PT.MEGA NIKEL INDONESIA (KW

7405.212.2014.007) sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan

tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007);--
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007);-----

Halaman 18 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyampaikan alasan pertimbangan Operasi Produksi

PT.Integra Mining Nusantara sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 tetap berlaku;-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. TENTANG TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;-----

Hal ini dapat dibuktikan melalui dalil atau Pengakuan para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 5,6 yang mengaku bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Rapat Pemegang Saham, PT Integra Mining nusantara terjadi kesepakatan bahwa akan dilakukan perubahan nama (afiliasi) dan pengakuan penggugat poin 6 menegaskan bahwa atas hasil rapat pemegang saham tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan surat permohonan PT Integra Mining Nusantara No. 06/IMN/Bupati/X/2014 Dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Mega Nikel Indonesia No 71 Tanggal 24 Oktober 2014.;-----

Bahwa dari fakta tersebut diatas maka sangat jelas bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 17 November 2014, namun penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 30 Juli 2015 yaitu setelah 9 bulan lamanya Surat Keputusan Objek Sengketa terbit sehingga berdasarkan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Gugatan Penggugat LA AKI DK harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. GUGATAN PEGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena dalam gugatannya tidak jelas/tidak terinci tanahmana yang dikatakan sebagai miliknya, dan tidak diuraikan batas-batas tanah yang digugat Para

Halaman 19 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sehubungan dengan gugatan yang diklaimnya berbatasan dengan tanah siapa dan demikian pula tidak diketahui tanah yang diklaimnya terletak dibagian mana dari luas tanah seluas 295,6 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 540/1142/2014.;-----

Bahwa dengan tidak jelasnya gugatan penggugat tersebut maka sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

3. PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT.

Bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat. Hal ini terlihat jelas dari posita gugatan Para Penggugat poin 2 yang mengatakan bahwa penggugat I memiliki sebidang tanah seluas 5000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 23 Oktober 2007, dan Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 19.625 M2 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007.;-----

Bahwa dari fakta tersebut diatas nyatalah bahwa Para Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat karena pengklaiman penggugat atas sebidang tanah yang didalihkan dalam posita gugatannya ternyata hanya berdasarkan kepada Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh kepala Desa Wonua Kongga pada tanggal 23 Oktober 2007 dan tanggal 16 Oktober 2007 dimana menurut aturan hukum yang berlaku sejak tahun 1973 kewenangan pemberian tanah tidak lagi berada ditangan Kepala Desa melainkan berada pada kewenangan Gubernur;---

Bahwa selain itu para penggugat juga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Keputusan Tergugat dipengadilan TUN karena tidak terinci letak tanah serta batas-batas tanah Para Penggugat yang termuat dalam posita maupun petitum gugatan atas tanah dalam Obyek sengketa yang luas keseluruhannya adalah 295,6 Ha, dimana pemiliknya terdiri dari banyak orang, sedangkan tanah yang didalihkan Para Penggugat dalam

Halaman 20 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

posisi gugatan hanya seluas 295,6 Ha, kurang dari 2 setengah Ha, namun dalam gugatan para penggugat tidak merinci tanah yang diklaim para penggugat berada pada bagian mana atas tanah yang terdapat dalam Objek sengketa, sehingga dengan demikian jelas bahwa untuk menggugat Keputusan (Objek Sengketa secara keseluruhan) maka secara yuridis para penggugat harus terlebih dahulu memperoleh kuasa khusus dari para pemilik lahan/tanah in casu Para Pemilik tanah seluas 295,6 Ha tersebut;-----

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGARAH KEPADA SENGKETA KEPEMILIKAN;-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung unsur kepemilikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Para Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah yang untuk Penggugat I seluas 5000 M2 sedangkan untuk Pengugat II mengaku memiliki tanah seluas 19. 625 M2 dimana menurut para penggugat kepemilikannya berdasarkan surat keterangan penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga dalam bulan Oktober 2007 yang kalau dihitung-hitung baru menjelang sekitar 7 tahun lalu, sehingga secara yuridis tanah yang diklaim Para Penggugat masih memerlukan pembuktian melalui peradilan umum untuk mengetahui apakah surat keterangan penguasaan sebidang tanah yang dikeluarkan oleh kepala Desa Wonua Kongga kepada para penggugat sah ataukah tidak atau apakah berasal dari tanah negara bebas ataukah tanah HPL dllnya sebagainya.;-----
2. Para Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya poin 4 huruf b bahwa Para Penggugat telah ada kesepakatan dengan PT Integra Mining Nusantara perihal pembayaran ganti rugi lahan dan demikian pula pada poin 5 gugatan Para Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan berdasarkan rapat Pemegang Saham PT Integra Mining dan poin 5 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan atas

Halaman 21 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat menerbitkan objek

Sengketa;-----

3. Bahwa dari uraian-uraian atas pengakuan Para Penggugat tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan para penggugat *mengarah pada penuntutan hak/kepemilikan* sehingga seharusnya Para Penggugat menggugat PT Integra Mining Nusantara maupun PT. Mega Nikel Indonesia pada Peradilan Umum yang untuk itu mengacu pada pembuktian benar tidaknya para penggugat memiliki tanah tersebut, dan agar tuntutan para penggugat tidak bersifat umum dan melawan hukum dalam menggugat Keputusan Tergugat yang berimplikasi mempengaruhi seluruh hak-hak para pemilik lahan seluas 295,6 Ha tersebut tanpa didukung oleh *dasar hukum atau kuasa hukum dari para pemilik lahan* yang terdapat dalam wilayah IUP PT Integra Mining Nusantara/PT Mega Nikel Indonesia tersebut.;-----

4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas tersimpul bahwa :-----

1. Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa ;-----
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur libel);-----
3. Para Penggugat tidak punya Legal Standing untuk menggugat Keputusan Tergugat (objek Sengketa);-----
4. Gugatan Para Penggugat adalah sengketa kepemilikan yang Bukan kewenangan Peratun, melainkan adalah kewenangan Peradilan Umum;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan atau Tergugat telah melaksanakan asas asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karena hal-hal tersebut diatas maka berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan alasan-alasan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi diatas secara mutatis - mutandis dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara aquo;---

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas.;-----

3. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan para penggugat karena setahu Tergugat atas adanya Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) terbit telah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya atas penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

4. Bahwa alasan Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 8 poin 15 yang mengatakan bahwa Surat Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan yang menjadi Objek Sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 adalah alasan yang tidak dapat diterima karena selain bersifat egois juga sangat subyektif karena tidak memperhatikan Pasal 93 ayat (3) UU No.4 Tahun 2009 yang begitu tegas dan jelas menyatakan bahwa Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :-----

a. harus memberitahun kepada Menteri, gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan ;-----

b. sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selain itu berdasarkan pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dimana pasal ini tidak pernah dicabut menegaskan bahwa IUP diberikan oleh :-----
- a. *Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota. ;-----*
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka seharusnya Para Penggugat yang mengklaim untuk mengambil kembali tanahnya atau untuk seharusnya membuktikan dahulu pada pengadilan Negeri yang berwenang tentang keabsahan kepemilikannya, sehingga kalau umpamanya telah terbukti secara hokum bahwa ada tanahnya yang masuk dalam Wilayah IUP berdasarkan SK Objek Sengketa tersebut, barulah para penggugat menuntut pengembalian ataupun permintaan ganti rugi. Namun perlu ditegaskan bahwa dari dasar kepemilikan tanah Para Penggugat sangat lemah dan tidak berdasar hukum karena hanya berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan atas sebidang tanah dari kepala Desa Wonua Kongga dimana dalam gugatannya tersebut *tidak terdapat klausul yang merinci ataupun menjelaskan tentang bagaimana status tanah yang diterbitkan Surat Keteranganannya oleh Kepala Desa Wonua Kongga tersebut dan dimana letak tanah miliknya dan berbatas dengan siapa-siapa sebagaimana prosedur yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. ;-----*
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan SK Objek Sengketa Cacat Hukum atau Batal Demi Hukum harus ditolak secara tegas, karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa para penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat berdasarkan fakta hukum, bahwa Para Penggugat hanya mengantongi Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah dari kepala Desa Wonua Kongga sejak sekitar 7 tahun lalu dimana pengakuan kepemilikan tanah para penggugat yang berdasarkan Surat Keterangan a quo belum dibuktikan keabsahannya melalui Peradilan Umum.;-----

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka sangat jelas bahwa sesuai hukum, Tergugat harus menerbitkan Surat Keputusan yang sekarang menjadi obyek sengketa, karena kalau tidak, maka Tergugat dapat dikatakan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jadi oleh karena itu maka penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa menurut hukum adalah sah. Dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat tersebut mohon ditolak untuk seluruhnya.;-----
9. Bahwa hal-hal lain tentang dalil-dalil posita maupun dalam Petitum gugatan Para Penggugat rasanya Tergugat tidak perlu menanggapi secara panjang lebar, namun tidak berarti bahwa Tergugat mengakuinya, melainkan secara tegas menolaknya untuk seluruhnya.;-----
- TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;-----
1. Bahwa tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan SK Objek Sengketa yang diutarakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 poin 32, dan pada halaman 16 angka rumawi III PETITUM mohon ditolak seluruhnya karena tidak ada dasar hukum untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/ 1142 Tahun 2014 Tanggal 17 Nopember 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007, karena selain Surat Keputusan tersebut sah dan sesuai peraturan dan perundang-undangan, Pelaksanaan Surat Keputusan tersebut telah lama berlaku dan tidak ada hal-hal mendesak.;-----
2. Bahwa penolakan tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) tersebut adalah sangat berdasar hukum yaitu agar tidak berakibat sangat merugikan Pemegang hak IUP i.c. PT. Integra Mining Nusantara dan PT. Mega Nikel Indonesia maupun Para Pemilik lahan dari orang kebanyakan yang tanahnya masuk dalam wilayah IUP berdasarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) a quo;-----

Halaman 25 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita berdasarkan permohonan tersebut diatas Tergugat mohon Kepada

Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN;-----

1. Menolak Permohonan Penundaan Penangguhan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

II. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

III. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak yang terkait dengan objek sengketa yaitu PT. Integra Mining Nusantara dengan Surat Panggilan Nomor: W4-TUN/728/H.TUN/VII/2015, tertanggal 23 Juli 2015 dan PT. Mega Nikel Indonesia dengan Surat Panggilan Nomor: W4-TUN6/728/H.TUN /VII/2015 tertanggal 23 Juli 2015 dan Surat Nomor: W4-TUN6/743/H.TUN/VII/2015 tertanggal 30 Juli 2015 untuk dimintai keterangan;-----

-----Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pengadilan telah menerima surat dari pihak PT. Integra Mining Nusantara tertanggal 29 Juli 2015 yang ditandatangani oleh TAANO KARNO, SH selaku Kepala Cabang yang isinya pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha

Negara Kendari,-----

-----Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut PT. Mega Nikel Indonesia yang diwakili oleh kuasanya bernama : ABD. RAHIM RAJAB TAMBURAKA dan ERIK PARDOSI telah hadir di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2015 dan menyatakan pada pokoknya akan masuk sebagai pihak dalam sengketa Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi guna mempertahankan kepentingannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menerima surat Permohonan Intervensi dari PT. Mega Nikel Indonesia melalui Kuasa Hukumnya atas nama MUH. GAZALI HAFID, SH, MH dan MANATAP AMBARITA, SH, tertanggal 12 Agustus 2015;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut pada persidangan tanggal 18 Agustus 2015, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PT. Mega Nikel Indonesia melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, dan menetapkan bahwa PT. Mega Nikel Indonesia dalam Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Agustus 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Eksepsi tentang *Legal standing in judicio*. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing/kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia

Halaman 27 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(KW.7405.212.2014.007), yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe

Selatan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan: IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;-----

Bahwa Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 23 Oktober 2007 atas nama Penggugat I dan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007 atas nama Penggugat II bukan tanda bukti kepemilikan hak-hak atas tanah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang No:5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa tanda bukti hak-hak atas tanah adalah Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Pengelolaan dan Sertipikat Hak Guna Usaha. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 23 Oktober 2007 atas nama Penggugat I dan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007 atas nama Penggugat II bukan tanda bukti kepemilikan hak-hak atas tanah, tidak dibenarkan sebagai alasan untuk menggugat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), yang dikeluarkan oleh Bupati

Halaman 28 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur libel), Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal-usul perolehan hak atas tanah dalam dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan para Penggugat kabur. Tergugat Intervensi mensomir/memperingatkan para Penggugat membuktikan Sertipikat kepemilikan hak atas tanah dalam perkara aquo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berwenang; -----

3. Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Integra Mining Nusantara, tanggal 09 Juli 2012, di Lokasi Penambangan:-----

Desa : Labokeo dan sekitarnya;-----

Kecamatan : Laeya;-----

Kabupaten : Konawe Selatan;-----

Provinsi : Sulawesi Tenggara;-----

Luas : 295,6 Ha;-----

Kode Wilayah : KW. 74.05 JL 12 OP. 15;-----

Dimana Lokasi Penambangannya tersebut diatas adalah sama dengan Lokasi Penambangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), di Lokasi Penambangan:--

Desa : Labokeo dan sekitarnya;-----

Halaman 29 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Konawe Selatan;

Provinsi : Sulawesi Tenggara;

Luas : 295,6 Ha ;

Kode Wilayah : 7405.212.2014.007;

Akan tetapi Para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Integra Mining Nusantara, tanggal 09 Juli 2012, di lokasi Penambangan yang sama sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Padahal keputusan in litis dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Permohonan PT.Integra Mining Nusantara nomor:06/IMN/BUPATI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Permohonan Pengalihan Hak dan Perubahan Nama atas Kepemilikan IUP OP. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/kadaluwarsa;

- 4. Bahwa Keputusan in litis yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengakibatkan kerugian Para Penggugat;
- 5. Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim berkenan menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 2. Bahwa Tergugat Intervensi dengan ini menolak dalil-dalil para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;
- 3. Bahwa Bupati Konawe Selatan (Tergugat) berwenang mengeluarkan keputusan tata usaha negara dalam perkara aquo berdasarkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.1 Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;-----

3.2 Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi: (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. Oleh karena penggunaan sumberdaya atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Mega Nikel Indonesia lebih efisien apabila dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan, maka Bupati Konawe Selatan berwenang mengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), Tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang

Halaman 31 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 dan petitum yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;-----

4. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT. Integra Mining Nusantara nomor:06/IMN/BUPATI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Permohonan Pengalihan Hak dan Perubahan Nama atas Kepemilikan IUP OP, yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan, sehubungan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Integra Mining Nusantara, tanggal 09 Juli 2012, yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2018, sehingga keluar Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), Tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi: (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah

Halaman 32 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang penggunaannya dalam

Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d.

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. Oleh karena

penggunaan sumberdaya atas Usaha Pertambangan Operasi Produksi

PT.Mega Nikel Indonesia lebih efisien apabila dilakukan oleh Bupati

Konawe Selatan, maka Bupati Konawe Selatan berwenang

mengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142

Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai

Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012

Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), Tanggal

17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan,

secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang

nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya

dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 dan petitum yang dimohonkan harus

ditolak seluruhnya;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 408 Undang-undang nomor:23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi: Pada saat Undang-

Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 410 Undang-

undang nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang

berbunyi: Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang

ini diundangkan. Oleh karena itu Bupati Konawe Selatan berwenang

mengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142

Halaman 33 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2015 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), Tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 dan petitum yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;-----

6. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat pada point 2 yang berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 23 Oktober 2007 atas nama Penggugat I dan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007 atas nama Penggugat II bukan tanda bukti kepemilikan hak-hak atas tanah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang No:5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa tanda bukti hak-hak atas tanah adalah Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Pengelolaan dan Sertipikat Hak Guna Usaha. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 23 Oktober 2007 atas nama Penggugat I dan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007 atas nama Penggugat II bukan tanda bukti kepemilikan hak-hak atas tanah, tidak dibenarkan sebagai alasan untuk menggugat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 34 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Sesuai Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa proses penerbitan keputusan in litis dalam perkara aquo telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dimulai dari Surat Permohonan PT. Integra Mining Nusantara nomor:06/IMN/BUPATI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Permohonan Pengalihan Hak dan Perubahan Nama atas Kepemilikan IUP OP, yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan, sehubungan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Integra Mining Nusantara, tanggal 09 Juli 2012, yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2018, sehingga keluar Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), Tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi: -----
 - (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. ;-----

Halaman 35 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria putusan Mahkamah Agung adalah:

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: -----

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; -----

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; -----

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota;-----

Oleh karena penggunaan sumberdaya atas Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Mega Nikel Indonesia lebih efisien apabila dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan, maka Bupati Konawe Selatan berwenang mengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), Tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan petitum yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;-----

8. Bahwa keputusan in litis dalam perkara aquo tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas kepastian hukum, karena keputusan tata usaha negara dalam perkara aquo tembusannya disampaikan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari dan Intansi Pemerintah yang berwenang, dan sampai sekarang Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri Energi

Halaman 36 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Sumber Daya Mineral RI tidak keberatan atas keputusan in litis.
putusanmahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI telah menerima dan mengakui keabsahan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), Tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan para Penggugat point 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan petitum yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya; -----

9. Bahwa PT.Mega Nikel Indonesia adalah perseroan terbatas sebagai badan hukum yang didirikan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga berhak menerima keputusan tata usaha negara dalam perkara aquo. Oleh karenanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara, asas profesionalitas, asas kecermatan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan para Penggugat point 28, 29, 30, 31, 32 dan petitum yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;-----

10.Bahwa prosedur perubahan kepemilikan saham PT. Integra Mining Nusantara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 93 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. harus memberitahukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dimana Bupati Konawe Selatan dalam Suratnya

Halaman 37 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 29 September 2014 Nomor 540/1282 Perihal: Persetujuan

Perubahan Kepemilikan Saham yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan para Penggugat point 22, 23, 27 dan petitum yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;-----

11. Bahwa permohonan dari Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan in litis dalam perkara aquo tidak beralasan hukum dan tidak ada urgensinya, karena tidak merugikan para Penggugat. Oleh karena itu dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk berkenan mencabut penundaan atas keputusan in litis dalam perkara aquo;-----

12. Bahwa dalil gugatan dari Para Penggugat pada point 35 yang mengasumsikan pengalihan kepemilikan izin untuk pembangunan pabrik kepada investor lain adalah tidak benar, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini PT.Mega Nikel Indonesia mohon berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari PT.Mega Nikel Indonesia sebagai Tergugat Intervensi;-----
2. Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan sah Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), Tanggal 17 November 2014;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Halaman 38 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mohon putusan sendiri (ex parte et bono);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam bentuk Replik secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat dan atas Replik secara lisan tersebut, Tergugat dipersidangan tertanggal 18 Agustus 2015 juga menyampaikan Duplik secara lisan pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam bentuk Replik secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 25 Agustus 2015 dan bertetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik secara lisan tersebut, Tergugat II Intervensi dipersidangan tertanggal 25 Agustus menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut : -----

- . Bukti P- 1 : Sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) tanggal 17 November 2014; -----
2. Bukti P- 2 : Sesuai dengan fotokopi Surat Permohonan PT. Mega Nikel Indonesia kepada Gubernur Sulawesi Tenggara cq. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Permohonan Perubahan Keputusan Pemberian IUP oleh Gubernur tertanggal 08 Juli 2015 ; -----

Halaman 39 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti P-3 : Sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----
5. Bukti P-5 : Sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertanggal 30 April 2015 ; -----
6. Bukti P-6 : Sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah atas nama ASHAR JAYA Nomor : 594.3/151/2007 tanggal 16 -10-2007 ; -----
7. Bukti P-7 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat atas nama KARMANTO Nomor : SKET/2282/IX/2015/SULTRA/ RES KENDARI tertanggal 12 September 2015 ; -----
8. Bukti P-8 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah atas nama LA AKI Nomor : tanggal 23 -10-2007 ; -----
9. Bukti P-9 : Sesuai dengan aslinya Peta Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PT. Integra Mining Nusantara Desa Wonuakongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ; -----
10. Bukti P-10 : Sesuai dengan aslinya Peta Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PT. Integra Mining Nusantara Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Halaman 40 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. **Bukti T-1** : Sesuai dengan aslinya Surat PT. Integra Mining Nusantara terkait dengan Pemberitahuan tentang Pengalihan IUP ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 yang telah diberi meterai cukup, kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. **Bukti T-1** : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) tanggal 17 November 2014 beserta lampirannya berupa : 1. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, 2. Daftar Batas Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mega Nikel Indonesia, 3. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi ; -----
2. **Bukti T-2** : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW.74.05 JI 12OP.15) beserta lampirannya berupa : 1. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, 2. Daftar Batas Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara, 3. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi ; -----

Halaman 41 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti T-3 : Sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perubahan

Kepemilikan Saham Nomor 03/IMN/KADIS-KONSEL/IX/2014 dari PT. Integra Mining Nusantara kepada Bupati Konawe Selatan tertanggal 26 September 2014 ; -----

4. Bukti T-4 : Sesuai dengan aslinya Surat Bupati Konawe Selatan kepada Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara Nomor : 540/1282 Perihal : Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham ; -----

5. Bukti T-5 : Sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 540/308, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I, perihal Permintaan Petunjuk Tertulis sehubungan Keputusan Bupati Konawe Selatan dalam penerbitannya yang masih berpedoman pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM R.I No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 16 Desember 2014 Nomor 2105/30/SDB/2014, perihal Petunjuk Pengalihan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.II.Intv-I sampai dengan T.II.Intv-27 yang telah diberi meterai cukup, kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) tanggal 17 November 2014 ; -----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW.74.05 JI 12OP.15) tanggal 09 Juli 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ; -----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Sesuai dengan fotokopi Surat Permohonan PT. Integra Mining Nusantara Nomor 03/IMN/BUPATI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Permohonan Pengalihan Hak dan Perubahan Nama atas Kepemilikan IUP OP, yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan;-----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Bupati Konawe Selatan kepada Dirut PT. Integra Mining Nusantara Nomor : 540/1282 Perihal : Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara tanggal 29 September 2014 ; -----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Mega Nikel Indonesia Nomor 71 tanggal 24 Oktober 2014 Halaman 43 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Notaris Asbar Imran, SH. Di

Kendari;-----

6. Bukti T.II.Intv-6 : Sesuai dengan fotokopi Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31639.40.10.2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mega Nikel Indonesia ; -----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bukan Pajak untuk pembayaran luran tetap Landrent Tahun 2007 sampai dengan 2014, Nomor SK 545/716 Tahun 2012 tanggal 04 November 2014 Lokasi Desa Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 47.000.400 (empat puluh tujuh juta empat ratus rupiah) ; -----
8. Bukti T.II.Intv-8 : Sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bukan Pajak untuk pembayaran royalty tanggal 04 November 2014 IUP Produksi SK 734 tahun 2010 lokasi Desa Wonua Kongga, Kecamatan LAeya Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 4.246.004.978 (Empat milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dibayar oleh PT. Mega Nikel Indonesia untuk membayar pajak PT. Integra Mining Nusantara ; -----
9. Bukti T.II.Intv-9 : Sesuai dengan fotokopi Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -
10. Bukti T.II.Intv-10: Sesuai dengan fotocopi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; -----
11. Bukti T.II.Intv-11: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Nomor : 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Halaman 44 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tertanggal
30 April 2015 ;-----

- 12.Bukti T.II.Intv-12 : Sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPMMD-PTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara Kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015 ; -----
- 13.Bukti T.II.Intv-13: Sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2011 PT. Integra Mining Nusantara ;-----
- 14.Bukti T.II.Intv-14 : Sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2012 PT. Integra Mining Nusantara ; -----
- 15.Bukti T.II.Intv-15 : Sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2013 PT. Integra Mining Nusantara ; -----
- 16.Bukti T.II.Intv-16 : Sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2014 PT. Integra Mining Nusantara ; -----

Halaman 45 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bukti T.II.Intv-17 : Sesuai dengan Aslinya Bukti Pembayaran Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT.Integra Mining
Nusantara tertanggal 04 November 2014 ; -----
18. Bukti T.II.Intv-18 : Sesuai dengan Aslinya Bukti Pembayaran Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Integra Mining
Nusantara tertanggal 13 November 2014 ; -----
19. Bukti T.II.Intv-19: Sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Mega Nikel
Indonesia tertanggal 13 April 2015; -----
20. Bukti T.II.Intv-20 : Sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan Dinas Pertambangan Dan Energi
kepada Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara
tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 288/X/2014 Perihal
Pemberitahuan Untuk Mengirimkan Bukti
Pembayaran Iuran Produksi (royalti) dari Tahun
2010-2014 dan Iuran Tetap (Landrent) sejak Tahun
2008-2014 ; -----
21. Bukti T.II.Intv-21 : Sesuai dengan Aslinya Surat Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM
RI tanggal 6-4-2015 Nomor : 540/298 Perihal
Rekomendasi Pemberian Sertifikat CnC ; -----
22. Bukti T.II.Intv-22 : Sesuai dengan Aslinya Sertifikat Clear And Clean
Nomor : 1085/Min/12/2015 diberikan kepada PT.
Mega Nikel Indonesia tanggal 7 Juli 2015 ; -----
23. Bukti T.II.Intv-23 : Sesuai dengan fotokopi Surat Kementerian Dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Mineral Dan Batubara tanggal 16 Desember
2014 Nomor : 2105/30/SDB/2014 Perihal Petunjuk
Pergalihan IUP ; -----
Halaman 46 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bukti T.II.Intv-24 : Sesuai dengan Aslinya Surat dari HELMI NURMALIKI, SH.,MH., PNS Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral tanggal 18 September 2015 kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 21/G/2015/PTUN.KDI di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perihal Penyampaian Legal Opinion ; -----

25. Bukti T.II.Intv-25 : Sesuai dengan Aslinya Peta Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah PT. Integra Mining Nusantara Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

26. Bukti T.II.Intv-26 : Sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Mega Nikel Indonesia, Nomor : 71 tanggal 24 Oktober 2014 ; -----

27. Bukti T.II.Intv- 27 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-31639.40.10.2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mega Nikel Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **RAMNAS** dan 1 (satu) orang Ahli bernama **DR. ADNAN JAMAL, SH,MH**, semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **RAMNAS**; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui objek dalam perkara ini dan hanya terkait Keterangan La Aki;-----
 - Bahwa saksi menyatakan yang punya tanah La Aki, saksi hanya atas nama (La Kontu) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tahu saksi yang mengelolah tanah tersebut adalah

- Debu (Kakeknya La Aki) ;-----
- Bahwa La Aki sebagai Ahli Waris dan menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada Pohon Mangga;-----
- Bahwa Saksi tahu Kepala Desa Lekongga pernah menerbitkan Surat Pengolahan Tahun 2008;-----
- Bahwa dasar La Aki Pengolahan Tanah adalah SKT;-----
- Bahwa yang melakukan pendataan adalah saksi bersama BPN;-----
- Bahwa SKT dulu baru Pengukuran Tahun 2008;-----
- Bahwa saksi dan adik saksi pernah melihat SKT atas nama La Aki;---

2. DR. ADNAN JAMAL, SH,MH;-----

- Bahwa Ahli mengetahui mengenai perkara ini sebagaimana surat yang masuk untuk permohonan saksi ahli di fakultas hukum Universitas Haluoleo Kendari bahwa mengenai perkara TUN yang berhubungan dengan Izin IUP;-----
- Bahwa terkait dengan kewenangan penerbitan Izin IUP, saksi menjelaskan bahwa pertama-tama tentu Izin ini harus dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Jika Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara termasuk mineral logam dan non logam pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah kewenangan penuh propinsi yang sebelumnya adalah sebelumnya kewenangan Kabupaten Kota tetapi sekarang tidak ada ; -----
- Bahwa kewenangan Provinsi terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, jelas bahwa semua Pemberian izin itu terkait dengan Sumber Daya Energi Dan Mineral dan hanya satu-satunya kewenangan kabupaten kota adalah energi terbarukan ; -----
- Bahwa Pertama-tama yang saksi jelaskan bahwa urusan pemerintah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disitu terbagi 3 ada Urusan pemerintahan wajib /absolute, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah yang

Halaman 48 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

- urusan umum keterkaitan undang-undang pemerintah yang bersifat konkuren disinilah letaknya pembagian sumber daya energy mineral dan sangat jelas dilampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 di huruf Cc. sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut, bahwa kewenangan atau pembagian urusan sumber daya energy dan mineral termasuk izin mineral logam dan non logam adalah kewenangan penuh provinsi ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan kewenangan yang bersifat konkuren., maka kewenangan bupati sudah tidak berlaku lagi, dan sejak berlakunya Undang-undang No 23 tahun 2014 ini memang salah satu kajian hukum pemerintahan daerah yang termasuk hal baru di dalam undang-undang di banding Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sudah tidak berlaku lagi;-----
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa urusan pemerintah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disitu terbagi 3 ada Urusan pemerintahan wajib /absolute, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah yang bersifat umum, keterkaitan urusan pemerintah yang bersifat konkuren disinilah letaknya pembagian Sumber Daya Energi Mineral dan sangat jelas dilampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di huruf Cc sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut, bahwa kewenangan atau pembagian urusan sumber daya energi dan mineral termasuk izin mineral logam dan non logam adalah kewenangan penuh provinsi ; -----
 - Bahwa secara teoritis berlakunya undang-undang suatu norma hukum terbaru adalah ketika undang-undang tersebut diundangkan. Jadi sejak diundangkan sejak itulah undang-undang tersebut mempunyai daya ikat dan efektif berlaku, jadi termasuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 berlakunya sejak undang-undang tersebut diundangkan tanggal 02 Oktober 2014. ; -----

Halaman 49 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah** merupakan

peraturan yang bersifat strategis, karena semua peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan daerah harus tunduk pada undang-undang Pemerintahan Daerah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 makanya semua urusan daerah baik urusan propinsi dengan kabupaten kota sejak diundangkan semua mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan yang kedua adalah mengenai adanya kewenangan dibidang sumber daya energi dan mineral yang awalnya ada di kabupaten kota beralih ke provinsi itu merupakan hal yang baru dan pembagian urusan yang ada dalam lampiran tersebut adalah pembagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut ; -----

- **Bahwa dalam ketentuan Pasal 402** tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda tersebut, maka terhadap Izin yang telah dikeluarkan sebelumnya masih yang berlaku masih tetap berlaku sampai habius berlakunya izin, jadi tidak serta merta ; -----

- **Bahwa suatu Undang-Undang** dikatakan tidak berlaku kecuali dibatalkan oleh Norma yang lebih tinggi atau sederajat ; -----

- **Bahwa jika ada Beshickhing** dianggap sesuai dengan Peraturan Pemerintah tetapi tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang, maka KTUN tersebut batal demi hukum; -----

- **Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1)** termasuk kewenangan terikat yaitu Atributif, bukan bersifat bebas karena tidak dapat ditafsirkan khusus dalam pembagian pemerintahan ;-----

- **Bahwa Apabila ada sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara** yang terbit sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Mengenai Surat Izin Pertambangan oleh Bupati, maka setelah tanggal 2 Oktober 2014, Kepala Daerah sudah tidak memiliki kewenangan menerbitkan Izin (berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut batal

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) karena salah satu syarat

Keputusan Tata Usaha Negara dibuat oleh pejabat yang berwenang ; -

- Bahwa suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat harusnya diregistrasi, tetapi tidak semua ;-----
- Bahwa dalam Keputusan ada kalimat apabila ada kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki, Sebetulnya dalam sebetulnya dalam etika yuridisnya tidak ada sama sekali karena bukan berarti dengan adanya kata-kata tersebut dijadikan dasar pembenaran sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan implikasi apa-apa
- Bahwa ketika undang-undang yang lama bertentangan dengan Undang-undang yang baru, maka undang-undang yang lama tidak berlaku sesuai asas hukum;-----
- Bahwa intinya menurut pengetahuan saksi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Bupati sudah tidak memiliki kewenangan lagi setelah tanggal 2 Oktober 2014;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama : **LA ODE SULEMA, NUR ALI, MUHAMAD RAHMAN, S.Si.T, MM.** dan **MUJAHIDIN**, semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **LA ODE SULEMA;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan La Aki, karena pada saat itu dia meminta dibuatkan SKT, sekitar pertengahan tahun 2007;-----
- Bahwa pada saat itu La Aki mengatakan tanah tersebut tanah warisan, yang dipercayakan kepada La Kontu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai silsilah Keluarga La Aki ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan pengukuran dulu, karena SKTnya belum ada, belum jelas siapa yang menguasai tanah tersebut;-----

Halaman 51 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi tidak ikut, hanya La

Kontu dengan pihak BPN ;-----

- Bahwa saat pengukuran, saksi tidak tahu ada pihak perusahaan ikut serta;-----

- Bahwa dasar saksi mengeluarkan SKT kepada La Aki karena ada Keterangan Ahli Waris;-----

- Bahwa ada tiga SKT yang saksi keluarkan pada saat itu termasuk atas nama La Aki;-----

- Bahwa benar saksi yang telah menandatangani dan mengeluarkan sendiri selaku Kepala Desa terhadap SKT atas nama La Aki dan Ashar Jaya;-----

- Bahwa saksi membaca terlebih dahulu isi SKT sebelum ditandatangani;-----

- Bahwa Ashar Jaya peroleh tanah tersebut berdasarkan Warisan dari Bapaknya dengan luas tanah sekitar 2 Ha;-----

- Bahwa saksi tidak sering mengeluarkan SKT;-----

- Bahwa pada tahun 2007 Ashar Jaya telah mengurus SKT, dan ada arsipnya;-----

- Bahwa pada saat La Aki meminta SKT, belum ada pembebasan lahan;-----

- Bahwa saksi kurang tahu kenapa SKT tersebut tidak diberi nomor, tapi saksi mengakui yang mengeluarkan SKT tersebut ;-----

- Bahwa pada saat BPN melakukan pengukuran, saksi ikut menyaksikan sebagai sebagai Kepala Desa;-----

2. NUR ALI;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah obyek sengketa;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hasanuddin;-----

3. MUHAMAD RAHMAN, S.SI.T,MM. ;-----

- Bahwa saksi bekerja di BPN Kabupaten Konawe Selatan sudah 18 Tahun dan pada Bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;-----

Halaman 52 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21G/2015/PTUN.Kdi menerangkan mengenai status

tanah obyek sengketa terkait gugatan mengenai Izin IUP dari PT. Mega Nikel Indonesia ; -----

- Bahwa saksi tidak terlibat secara langsung dalam pengukuran lokasi obyek sengketa;-----

- Bahwa menurut saksi terkait Penguasaan Tanah La Aki dan Ashar Jaya walaupun lokasinya masuk dalam wilayah PT. Integra Mining Nusantara akan tetapi tidak menghilangkan hak-hak mereka atas tanah tersebut dengan adanya izin IUP, dasar saksi mengatakan hal tersebut yaitu Undang-undang Agraria Pasal 4, IUP itu tidak terkait dengan kepemilikan hak atas tanah ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Integra Mining Nusantara pernah didaftarkan terkait lokasi IUP;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Peta Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah PT. Integra Mining Nusantara Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, namun saksi tidak hafal nama-nama yang menguasai, tapi kurang lebih ada nama-nama dari peta tersebut, ada nama, nomor dan daftar luasnya;-----

- Bahwa diantara nama-nama dalam peta tersebut, tidak ada sertifikatnya, hanya atas dasar HGB, luasnya 8 Hektar ;-----

- Bahwa HGB diperoleh masyarakat dari pemilik tanah, memang data ini hasil permintaan dari PT. Integra Mining Nusantara, sebagai informasi data awal, jadi antara fakta lapangan dengan data yuridis ; -----

- Bahwa terkait pelepasan hak tidak selalu terdaftar di BPN, karena kembali kepada pihak perusahaan, karena ada perusahaan yang melibatkan kami terkait inventarisasi awal sampai akhir dan ada juga perusahaan yang tidak melibatkan kami secara keseluruhan;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada laporan dari masyarakat yang tanahnya masuk dalam lokasi obyek sengketa;-----

Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Hak Langsung dan

- Tidak Langsung;-----
- Bahwa menurut saksi SKT hanya sebagai data pendukung, SKT bukan alas hak yang asli. sekarang yang menjadi alas hak yaitu surat bidang penguasaan fisik, kami ada formatnya, kami menyiapkan format, diisi oleh pemilik tanah dan ada saksi ; -----
- Bahwa saksi menyetakan peta tersebut merupakan produk teman-teman kantor, itu maksudnya Tim. Kalau Produk Kantor maksudnya ada pemasukan untuk negara. Sedangkan Peta tersebut hanya berupa bantuan inventarisasi jadi BPN mengukur apa adanya ; -----
- Bahwa menurut saksi tindakan yang dilakukan oleh BPN apabila ada nama lain di Peta tersebut yaitu melakukan verifikasi;-----
- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan, yang dilakukan oleh BPN Biasanya hasil Inventarisasi diumumkan, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ; -----

4. MUJAHIDIN;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang terbitnya obyek sengketa berupa SK Bupati tentang Izin IUP;-----
- Bahwa saksi bekerja di Sekretariat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terbitnya SK Bupati merupakan proses berjalan, hal ini dimulai ketika bulan Agustus sampai dengan bulan November. Pada bulan Agustus Keluar SK Bupati tentang pemberian Izin Produksi PT. Integra karena PT. Integra ini tidak membayar kewajibannya sebesar 8 Milyar. Sehingga Bupati mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Kemudian ada pihak dari PT. Mega Nikel indonesia, untuk mengalihkan saham PT. Integra ke PT. Mega Nikel Indonesia, hal ini terkait dengan penyelamatan uang negara jadi pada bulan september terjadi penguasaan saham PT. Integra oleh PT. Mega Nikel Indonesia. Dan ini merupakan atas kesepakatan PT. Integra Mining Nusantara dengan PT. Mega Nikel Indonesia.

Halaman 54 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi tiba-tiba terbit Undang-

Undang Pemerintahan daerah dan belum ada Jukdisnya. Dalam rangka percepatan pelayanan maka bupati masih memiliki wewenang untuk menandatangani SK tersebut, hal ini diperkuat dengan pertemuan di Makassar dengan KPK sebelum ada petunjuk pelaksanaannya;-----

- Bahwa sewaktu obyek sengketa dikeluarkan saksi sebagai Kepala seksi Dinas Pertambangan;-----

- Bahwa saksi dan staf konsultasi ke Kementerian SDM, dan hasilnya bahwa akan diterbitkan Norma standar terkait kriteria kalau proses itu berada di Provinsi;-----

- Bahwa yang menjadi dasar PT. Integra, tidak dapat membayar tunggakannya sehingga dialihkan ke perusahaan lain karena SK. Bupati Konawe Selatan Nomor 40 bukan izin baru, ini merupakan Izin yang berlaku ketika mulai dari kuasa pertambangan, ini merupakan rangkaian pengalihan saham dengan membentuk suatu perusahaan baru ;-----

- Bahwa yang membayar royalti adalah Pemegang saham, direktur PT. Mega Nikel Indonesia;-----

- Bahwa menurut saksi PT. Mega Nikel Indonesia yang bayar karena tidak mampu dibayar oleh PT. Integra Mining Nusantara;-----

- Bahwa saksi ketahui tentang manfaat yang diterima negara terkait dialihkannya saham PT. Integra Mining Nusantara ke PT. Mega Nikel Indonesia yaitu Negara menerima Penerimaan Negara sebesar 20 %, Negara menyelamatkan utang terhadap Negara dengan catatan ada pembagian saham ;-----

- Bahwa menurut saksi penerbitan obyek sengketa, ada dampak positifnya yaitu Negara menerima 38% dari pembayaran royalti, 18 % Provinsi dan 20 % Pemerintah Pusat ;-----

Halaman 55 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terkait dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati, yang

membuat Sk tersebut adalah juru ketik tetapi secara teknis Dinas
Pertambangan;-----

- Bahwa bukan kapasitas saksi terkait proses administrasi Syarat
sebuah perusahaan mendapatkan kepemilikan saham;-----

- Bahwa terkait kepemilikan saham Ibu Direktur PT. Mega Nikel
Indonesia memiliki saham bergabung dengan PT. Integra Mining
Nusantara ; -----

- Bahwa yang menjadi bukti saksi melakukan Supervisi dengan KPK
yang merupakan rangkaian kegiatan KPK dengan para Bupati, yang
menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bupati tidak berhak lagi
menandatangani. Tetapi sepanjang tidak ada petunjuk Bupati tetap
berhak menandatangani ; -----

- Bahwa dilihat SK yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil Aviliasi
karena perusahaan tersebut adanya kepemilikan saham ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kolom FA;-----

- Bahwa secara administrasi yang saksi ketahui yang melakukan
pembayaran Royalti adalah pemegang saham PT. Integra Mining; ----

- Bahwa sebenarnya ini kesepakatan kepemilikan saham sehingga baik
saham PT. Integra Mining Nusantara atau PT. Mega Nikel Indonesia
itu dialihkan; -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak
mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut di atas
untuk jelasnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan
bagian dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian dalam perkara ini
Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek
sengketa pada tanggal 7 September 2015 yang dihadiri oleh Para Pihak yang

Halaman 56 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seleksi perkara terdapat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 September 2015;

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan diluar persidangan yang diterima oleh Kepaniteraan masing-masing tertanggal 20 Oktober 2015 dan 19 Oktober 2015;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) (vide bukti P-1, T-1, T.II.Intervensi 1-);

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas, Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kehati-hatian;

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuat eksepsi dan jawaban terhadap dalil-dalil Gugatan Para

Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya juga memuat eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut;-----

EKSEPSI TERGUGAT;-----

1. Tentang Tenggang Waktu;-----

Bahwa gugatan Peggugat telah kadaluarsa, hal ini dapat dibuktikan melalui dalil atau Pengakuan Para Peggugat dalam gugatannya pada halaman 4 point 5.6 yang mengaku bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Rapat Pemegang Saham, PT. Integra Mining Nusantara terjadi kesepakatan bahwa akan dilakukan perubahan nama (afiliasi) dan pengakuan Peggugat point 6 menegaskan bahwa atas hasil rapat pemegang saham tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat permohonan PT. Integra Mining Nusantara;-----

2. Gugatan Peggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel);-----

Bahwa gugatan Para Peggugat kabur (obscuur libel) karena dalam gugatannya tidak jelas/tidak terinci tanahmana yang dikatakan sebagai miliknya, dan tidak diuraikan batas-batas tanah yang digugat Para Peggugat sehingga tidak dapat diketahui tanah yang diklaimnya berbatas dengan tanah siapa dan demikian pula tidak diketahui tanah yang diklaimnya terletak dibagian mana dari luas tanah seluas 295,6 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 540/1142/2014;-----

3. Peggugat Tidak Punya *Legal Standing* Untuk Menggugat;-----

Bahwa Peggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat. Hal ini terlihat jelas dari posita gugatan para Peggugat poin 2 yang

Halaman 58 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas 5000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 23 Oktober 2007, dan Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 19.625 M2 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007;-----

Bahwa dari fakta tersebut diatas nyatalah bahwa Para Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat karena pengklaiman Penggugat atas sebidang tanah yang didalilkan dalam posita gugatannya ternyata hanya berdasarkan kepada Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh kepala Desa Wonua Kongga pada tanggal 23 Oktober 2007 dan tanggal 16 Oktober 2007 dimana menurut aturan hukum yang berlaku sejak tahun 1973 kewenangan pemberian tanah tidak lagi berada ditangan kepala desa melainkan berada pada kewenangan Gubernur.;-----

Bahwa selain itu para penggugat juga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Keputusan Tergugat dipengadilan TUN karena tidak terinci letak tanah serta batas-batas tanah Para Penggugat yang termuat dalam posita maupun petitum gugatan atas tanah dalam Obyek sengketa yang luas keseluruhannya adalah 295,6 Ha, dimana pemiliknya terdiri dari banyak orang, sedangkan tanah yang didalilkan para Penggugat dalam posita gugatannya hanya seluas sekitar kurang dari 2 setengah Ha, namun dalam gugatan Para Penggugat tidak merinci tanah yang diklaim Para Penggugat berada pada bagian mana atas tanah yang terdapat dalam Objek sengketa, sehingga dengan demikian jelas bahwa untuk menggugat Keputusan (Objek Sengketa secara keseluruhan) maka secara yuridis Para Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh kuasa khusus dari para pemilik lahan/tanah in casu para pemilik tanah seluas 295,6 Ha tersebut;-----

Halaman 59 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Gugatan Para Penggugat Mengarah Kepada Sengketa Kepemilikan ;--

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung unsur kepemilikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Para Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah yang untuk Penggugat I seluas 5000 M2 sedangkan untuk Penggugat II mengaku memiliki tanah seluas 19. 625 M2 dimana menurut Para Penggugat kepemilikannya berdasarkan surat keterangan penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga dalam bulan Oktober 2007 yang kalau dihitung-hitung baru menjelang sekitar 7 tahun lalu, sehingga secara yuridis tanah yang diklaim Para Penggugat masih memerlukan pembuktian melalui peradilan umum untuk mengetahui apakah surat keterangan penguasaan sebidang tanah yang dikeluarkan oleh kepala Desa Wonua Kongga kepada Para Penggugat sah ataukah tidak atau apakah berasal dari tanah negara bebas ataukah tanah HPL dllnya sebagainya.;-----
2. Para Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya poin 4 huruf b bahwa Para Penggugat telah ada kesepakatan dengan PT Integra Mining Nusantara perihal pembayaran ganti rugi lahan dan demikian pula pada poin 5 gugatan Para Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan berdasarkan rapat Pemegang Saham PT Integra Mining dan poin 5 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan atas hasil rapat Pemegang Saham tersebut Tergugat menerbitkan objek Sengketa.;-----
3. Bahwa dari uraian-uraian atas pengakuan Para Penggugat tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat *mengarah pada penuntutan hak/kepemilikan* sehingga seharusnya Para Penggugat menggugat PT Integra Mining Nusantara maupun PT. Mega Nikel Indonesia pada Peradilan Umum yang untuk itu mengacu pada pembuktian benar tidaknya Para Penggugat memiliki tanah tersebut, dan agar tuntutan Para Penggugat tidak bersifat umum dan melawan

Halaman 60 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam kekuatan Keputusan Tergugat yang berimplikasi mempengaruhi seluruh hak-hak para pemilik lahan seluas 295,6 Ha tersebut tanpa didukung oleh *dasar hukum atau kuasa hukum dari para pemilik lahan* yang terdapat dalam wilayah IUP PT Integra Mining Nusantara/PT Mega Nikel Indonesia tersebut. ;-----

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;-----

1. Eksepsi Tentang Legal Standing In Judicio. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing/kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan: IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 23 Oktober 2007 atas nama Penggugat I dan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007 atas nama Penggugat II bukan tanda bukti kepemilikan hak-hak atas tanah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang No:5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa tanda bukti hak-hak atas tanah adalah Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Pengelolaan dan Sertipikat Hak Guna Usaha. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 23

Halaman 61 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dan Surat Keterangan Penguasaan

Oktober 2007 atas nama Para Penggugat I dan II sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007 atas nama Penggugat II bukan tanda bukti kepemilikan hak-hak atas tanah, tidak dibenarkan sebagai alasan untuk menggugat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel). Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal-usul perolehan hak atas tanah dalam dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat kabur. Tergugat Intervensi mensomir/memperingatkan Para Penggugat membuktikan Sertipikat kepemilikan hak atas tanah dalam perkara aquo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berwenang; -----
3. Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Integra Mining Nusantara, tanggal 09 Juli 2012, di Lokasi Penambangan:-----

Desa : Labokeo dan sekitarnya;-----

Kecamatan : Laeya;-----

Kabupaten : Konawe Selatan;-----

Provinsi : Sulawesi Tenggara;-----

Luas : 295,6 Ha;-----

Halaman 62 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21G/2015/PTUN.Kdi
Kode Wilayah : KW.7405.212.007 P. 15;-----

Dimana Lokasi Penambangannya tersebut diatas adalah sama dengan Lokasi Penambangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT.Mega Nikel Indonesia (KW.7405.212.2014.007), di Lokasi Penambangan:--

Desa : Labokeo dan sekitarnya;-----

Kecamatan : Laeya;-----

Kabupaten : Konawe Selatan;-----

Provinsi : Sulawesi Tenggara;-----

Luas : 295,6 Ha ;-----

Kode Wilayah : 7405.212.2014.007;-----

Akan tetapi para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Integra Mining Nusantara, tanggal 09 Juli 2012, di lokasi Penambangan yang sama sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Padahal keputusan in litis dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Permohonan PT. Integra Mining Nusantara nomor:06/IMN/BUPATI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Permohonan Pengalihan Hak dan Perubahan Nama atas Kepemilikan IUP OP. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/kadaluwarsa;-----

4. Bahwa Keputusan *in litis* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengakibatkan kerugian Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, pada pokoknya ada 4 eksepsi yaitu :-----

Halaman 63 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laeya, membuktikan bahwa sebagai objek yang di atasnya diterbitkan objek

sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi Tergugat atas nama **La Ode Sulema** menerangkan pada pokoknya bahwa Surat Pengolahan Tanah atas nama Para Penggugat adalah benar ditandatangani dan dikeluarkan sendiri oleh Saksi selaku Kepala Desa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan antara Para Penggugat yang menguasai tanah dengan keputusan objek sengketa yang merupakan bukti hak atas tanah yang mencakup tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa dengan mengajukan gugatan, karenanya Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi *tentang Legal Standing* tidak berdasar dan dinyatakan ditolak;-----

Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan objek sengketa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan Surat Pemberitahuan dari PT. Integra Mining Nusantara sebagai Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang isinya pada pokoknya memberitahukan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Mining Nusantara telah dialihkan oleh Bupati Konawe Selatan kepada PT. Mega Nikel Indonesia sejak tanggal 17 November 2014 (vide bukti P-11), selanjutnya Penggugat I memberitahukan kepada Penggugat II pada tanggal 24 Juni 2015 terkait dengan adanya

Halaman 65 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laha...
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat II Intervensi tidak menunjukan waktu lain diketahuinya keputusan objek sengketa oleh Para Penggugat selain memperhitungkan tenggang waktu sebelum terbitnya keputusan objek sengketa yaitu sebelum tanggal 17 November 2014 dengan didaftarkanya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 15 Juli 2015. Selain itu juga tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan Para Penggugat telah mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada waktu lain setelah terbit objek sengketa a quo;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karenanya Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi *tentang Tenggang waktu tidak berdasar dan dinyatakan ditolak*;-----

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan kabur atau tidak Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yaitu Gugatan harus memuat ;-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, yang didalamnya tercantum mengenai Subyek Hukum dalam Gugatan yaitu Identitas dari Para Penggugat maupun Kuasanya, Identitas Tergugat dan telah diuraikan secara jelas dalam gugatan Para Penggugat. Demikian pula mengenai obyek Sengketa, apa yang menjadi dasar Gugatan sebagai syarat formal terkait dengan Tenggang Waktu, Kepentingan Para Penggugat, serta gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menilai alasan-alasan gugatan dan petitumnya, sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yaitu Pembatalan keputusan obyek sengketa *a quo*, karena dalam proses penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang sudah terang dan jelas serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karenanya Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;-----

-----Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) oleh Tergugat yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, untuk diuji oleh pengadilan apakah keputusan tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (*privaatrechtelijk*);-----

-----Menimbang, bahwa selain dari pada itu terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sependapat dengan pikiran **Philipus M. Hadjon** dalam bukunya :

Halaman 67 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 182, yang

menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis sehingga menurut pendapat Majelis Hakim karena obyek sengketa *a quo* merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat, maka obyek *sengketa a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut tidak berdasar dan dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak berdasar sehingga dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

-----Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa ;-

-----Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Para Pihak dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah *Apakah dari aspek kewenangan, prosedur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan patu substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan tersebut, Pengadilan menggunakan teori Ex-Tunc, yaitu menguji keabsahan objek sengketa menggunakan fakta-fakta hukum sebelum dan pada saat terbitnya objek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji permasalahan tersebut, akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa sesuai dengan kompetensi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa a quo yaitu hanyalah menilai perbedaan pendapat dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya antara Tergugat dengan Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dari aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa dikarenakan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya yang memberikan Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara karena sejak tanggal 2 Oktober 2014 maka kewenangan memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah Gubernur dan menentukan wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah Kewenangan Pemerintah Pusat ;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi dalil tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam Jawabannya masing-masing dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergantung berwenang meneliti objek perkara dan telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi (konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi) sebagaimana yang disebutkan oleh **F.A.M Stroink** dan **J.G. Steenbeek** *Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*, Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **P. Nicolai** kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu prinsip Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa menurut **S.F. Marbun** (lihat Dr. S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press. Yogyakarta), suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila :-----

- a. *Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang diambil oleh Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya ;-----

c. *Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa senada dengan pendapat S.F. Marbun tersebut, di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh : -----

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;-----
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan ;-----
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan;-----

- (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;-----
- (2). Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;-----
 - a. Larangan melampaui wewenang;-----
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan / atau ;-----
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum dan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan atau sebaliknya telah melanggar larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 17 tersebut di atas, akan dipertimbangkan berikut ini;-----

-----Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa *a quo* isinya berkenaan dengan Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasi Produksi PT. Intera Mung. Graha PT. Mega Nikel Indonesia, termasuk Perubahan Jangka Waktu berlakunya menjadi 15 Tahun, yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2014 dan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang diselenggarakan ataupun dilaksanakan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Selatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Maria Farida Indrati Soprapto**, SH, MH, dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius, 1998 menyatakan dengan adanya pengundangan bagi suatu peraturan perundang-undangan, yaitu dengan penempatannya di dalam suatu Lembaran Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan daya berlaku peraturan perundang-undangan, Ahli atas nama **DR. Adnan Jamal, SH, MH** di persidangan juga menerangkan pada pokoknya bahwa daya ikat secara yuridis dan berlaku secara efektif suatu Peraturan Perundang-Undangan apabila sudah diundangkan (Vide Beria Acara Persidangan tertanggal 14 September 2015);-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa : Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.;-----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah memiliki daya laku serta daya ikat bagi setiap orang pada tanggal 2 Oktober 2014;-----

Halaman 72 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- putusan Mahkamah Agung No. 407/2015/PTUN.KDI Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan Bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini;---

-----Menimbang, bahwa Klasifikasi Urusan Pemerintahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan:-----

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum;-----
- (2) Urusan pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;-----
- (3) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;-----
- (4) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan : -----

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu tentang Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada huruf CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, maka ditemukan fakta hukum bahwa satu-satunya kewenangan perizinan

Halaman 73 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota hanya berada pada Sub Urusan Energi Terbarukan yaitu Penerbitan Izin pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota;-----

-----Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, ternyata tidak satupun bukti yang bisa menjadi dasar Tergugat sehingga menunjukkan bahwa terhadap Urusan atau kewenangan yang secara atributif ada pada Daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diberikan pelimpahan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan kewenangan penetapan ataupun penerbitan Izin Usaha pertambangan dan Batubara khususnya dalam penerbitan keputusan objek sengketa kepada Tergugat selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe Selatan);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pendapat Ahli dan ketentuan di atas dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kewenangan dalam menerbitkan Keputusan tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi merupakan kewenangan atributif dari Daerah Provinsi sehingga objek sengketa berupa Surat Keputusan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*onbevoegdheid ratione materiae*)

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang terbukti tidak memiliki dasar kewenangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di

Halaman 74 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat kategori tindakan yang

sewenang-wenang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a yang menegaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan / atau Tindakan yang dilakukan : a. Tanpa dasar kewenangan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk ke dalam larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dinyatakan tidak sah;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sebagaimana maksud atau makna yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya;-----

-----Menimbang, bahwa lebih lanjut selain pertimbangan hukum tersebut di atas, demi keadilan dan kepastian Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 402 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya;

-----Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan hukum di atas adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian berusaha bagi pemegang Izin Usaha yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut atau dengan kata lain Para

Halaman 75 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pihak yang sudah memiliki dan/atau izin suatu usaha dapat tetap

melaksanakan usahanya sampai masa berlaku izin usaha tersebut berakhir;--

-----Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa yang

isinya berkenaan dengan pengalihan izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi dari PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel

Indonesia, yang mana berdasarkan bukti T-2 = T. II. Intervensi-2, ditemukan

fakta bahwa izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT

.Integra Mining Nusantara baru berakhir sampai dengan 10 Juli 2018, dengan

demikian Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berpendapat bahwa PT

.Integra Mining Nusantara masih memiliki legalitas dan tetap melaksanakan

usahanya sampai masa berlakunya berakhir;-----

-----Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat

telah dinyatakan tidak sah, maka pengujian terhadap aspek prosedur dan

substansi serta berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

tidak patut untuk dipertimbangkan lagi, dengan demikian menurut Majelis

Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9) huruf

a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk

seluruhnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan

seluruhnya, maka terhadap Penetapan Penundaan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18

Agustus 2015 mengenai Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 Tentang

Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor :

545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW

7405.212.2014.007) yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang

Halaman 76 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa perkara perkara yang diajukan dan dipertahankan serta

putusan mahkamahagung.go.id

dinyatakan tetap sah dan berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas dan terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan ruang lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak dan dalam rangka mencapai keyakinan hukum, Majelis Hakim hanya menggunakan alat alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

-----Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkaitan;-----

Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18 Agustus 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) ;
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 tetap berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.206.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu);

Halaman 78 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, oleh Kami, IMANUEL MOUW, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI JAYADI NUR, SH, MH dan IHSAN SAFIRULLAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Materai/ttd

ttd

ANDI JAYADI NUR, SH, MH
HAKIM ANGGOTA II,

IMANUEL MOUW, SH

ttd

IHSAN SAFIRULLAH , SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANARIA SAFARI, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	7.000.000
3. Panggilan -----	Rp.	150.000,-
4. Materai-----	Rp.	18.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
6. Leges-----	Rp.	3.000,-
Jumlah-----	Rp.	7.206.000,-

(Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu)

Halaman 79 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 80 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.Kdi